



Agent of Political Communication: Upaya Penanggulangan Apatisme Politik Generasi Muda melalui Pendekatan Komunikasi Berbasis Digital demi Menjunjung Demokrasi dalam Kontestasi Politik Indonesia

Nurhasim

Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia

Penulis Korespondensi: nurhasim@student.ub.ac.id

Abstract (English)

The State of Indonesia is a democratic country that places the sovereignty of the people firmly in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This is one of them reflected in the political contestation of the General Election, both the President, Vice President, House of Representatives (DPR), Regional Representative Council (DPD), Regional House of Representatives (DPRD), and Regional Head Election (Pilkada). However, what is the current problem is the lack of participation of the younger generation in the contest due to political apathy. This happened because of the young generation's distrust of the course of politics in Indonesia. One of the factors is due to the many actions of irresponsible individuals who have tarnished democracy. Then because of the many issues that are not true (hoaxes), it aggravates the younger generation, giving rise to a motion of no confidence in the government. Especially in this day and age, the younger generation is already literate with information from various social media. Therefore, there is a need for a holistic approach through a digital-based communication approach in order to uphold democracy in Indonesian political contestation through the concept of Agent of Political Communication as an effort to overcome political apathy in the younger generation. This study uses a qualitative research method with a case study approach and values contained in society as well as data collection techniques in the form of descriptive analysis. The method of collection is by studying literature by examining books, journals, articles, and other written documents. The results of the study show that there are many factors that result in political apathy among the younger generation. So there needs to be an approach to overcome this problem.

Article History

Submitted: 5 Desember 2024

Accepted: 11 Desember 2024

Published: 12 Desember 2024

Key Words

Democracy, General Elections, Political Apathy, Hoaxes, Agent of Political Communication

Abstract (Indonesia)

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang menempatkan kedaulatan rakyat secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini salah satunya tercermin dalam kontestasi politik Pemilihan Umum baik Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Akan tetapi yang menjadi permasalahan saat ini yaitu kurangnya partisipasi dari generasi muda dalam kontestasi tersebut yang diakibatkan adanya apatisme politik. Hal ini terjadi karena tidak percayanya generasi muda terhadap jalannya perpolitikan di Indonesia. Salah satu faktornya yaitu karena banyaknya tindakan oknum tidak bertanggung jawab yang telah mencoreng demokrasi tersebut. Kemudian karena banyaknya isu yang tidak benar (hoaks) memperparah generasi muda sehingga memunculkan mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Apalagi di zaman sekarang generasi muda sudah melek terhadap informasi dari berbagai sosial media. Maka daripada itu, perlu adanya pendekatan yang holistik melalui pendekatan komunikasi berbasis digital demi menjunjung demokrasi dalam kontestasi politik Indonesia melalui konsep *Agent of Political Communication* sebagai upaya penanggulangan apatisme politik pada generasi muda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat serta teknik pengumpulan data berupa deskriptif analisis. Adapun metode pengumpulan yaitu dengan studi pustaka dengan mengkaji buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya. Hasil penelitian menunjukkan banyaknya faktor yang

Sejarah Artikel

Submitted: 5 Desember 2024

Accepted: 11 Desember 2024

Published: 12 Desember 2024

Kata Kunci : Demokrasi, Pemilihan Umum, Apatisme Politik, Hoaks, Agent of Political Communication



mengakibatkan apatisme politik pada kalangan generasi muda. Maka perlu adanya pendekatan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat telah mengatur hak-hak warga negara secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 utamanya mengenai partisipasi masyarakat dalam jalannya pemerintahan.¹ Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam amanat UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Menurut Afifah Ochiana (2024) menjelaskan bahwa dalam memperoleh kesempatan pada pemerintahan di Indonesia dapat dilaksanakan dengan berbagai cara baik secara pasif maupun secara aktif.² Dalam hal ini berpartisipasi dalam pemerintahan bukan hanya dimaknai sebagai aparatur negara atau pegawai negeri sipil, akan tetapi berperan dalam memberikan aspirasi, pendapat, saran, dan masukan sebagai warga negara juga termasuk berpartisipasi dalam jalannya pemerintahan. Salah satu bentuk konkret dari partisipasi tersebut adalah menentukan masa depan negara melalui Pemilihan Umum dalam kontestasi politik di Indonesia.

Pemilihan Umum merupakan bentuk demokrasi yang dijunjung oleh Negara dengan melibatkan masyarakat didalamnya. Dalam proses sampai pada titik Pemilihan Umum itu sendiri tidak terlepas dari masa kampanye sebagai bentuk pendekatan Calon dengan masyarakat. Dalam pendekatan inilah muncul aspirasi-aspirasi masyarakat sebagai harapan untuk diimplementasikan dalam pemerintahan yang akan datang. Aspirasi menjadi suara rakyat yang wajib didengar demi terciptanya *meaningful participation* atau partisipasi penuh sesuai amanat konstitusi. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat adalah bentuk keikutsertaan dalam proses demokrasi yang tidak menutup dan membatasi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat. Tentu ini menjadi bagian dari aspek hak dan kewajiban baik Pemerintah maupun masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori hak dan kewajiban di mana negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) utamanya dalam keterbukaan partisipasi dan menyampaikan aspirasi bagi warga negaranya. Negara sebagai pemangku kewajiban HAM harus mewujudkan pemenuhan HAM semua warga negara tanpa terkecuali.³ Begitupun dengan warga negara tentu memiliki hak dan kewajiban yang mana ketika haknya diperjuangkan maka kewajiban sebagai warga negara pun harus dilaksanakan. Maka perlu adanya kesadaran dan kepedulian bersama sehingga hak dan kewajiban keduanya dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

Berbicara mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam kontestasi politik di Indonesia, hak dan kewajiban ini menjadi perhatian bersama yang perlu diantisipasi agar tidak tercederai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya dalam pembatasan untuk menyampaikan pendapat di era digital sekarang.⁴ Permasalahan ini pada perkembangannya memunculkan berbagai polemik terutama dalam hal diskursus pembatasan hak bagi warga negara dalam menyampaikan pendapat. Permasalahan ini dari tahun ke tahun

¹ Lihat Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Afifah Ochiana, Mutia Nur Hidayah, T Heru Nurgiansah. (2024). Partisipasi Politik dan Warga Negara Sebagai Makhluk Hukum di Indonesia. *Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(1), hlm. 55-60

³ Christy Edotry Torry Karwur, Theodorus H.W. Lumunon, Edwin Neil Tinangon. (2024). Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau dari Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, 13(2), hlm. 1-12

⁴ Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman, Fahri Bachmid. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), hlm. 1-16



dalam kontestasi politik menjadi pembahasan hangat yang selalu dibicarakan. Dari permasalahan ini kemudian timbul permasalahan-permasalahan baru yang berkorelasi satu sama lain, salah satunya dalam aspek sosial, politik, dan psikologi warga negara.⁵ Dalam aspek sosial, permasalahan tidak dijalankannya secara baik hak berpendapat bagi warga negara menimbulkan gejolak sosial berupa polarisasi sosial atau dikenal dengan kata lain berupa pembelahan sosial masyarakat yang cenderung memendam kekecewaan. Kemudian permasalahan ini juga berdampak pada aspek politik yang mana mengakibatkan penurunan partisipasi politik seperti dalam pemilihan umum atau keterlibatan dalam diskusi kebijakan publik. Tidak hanya itu, permasalahan selanjutnya yaitu melemahnya kepercayaan publik yang berdampak pada psikologi dalam ranah cara pandang masyarakat kepada kinerja Pemerintah yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.

Hal inilah yang terjadi pada era demokrasi sekarang, penilaian masyarakat terhadap kinerja Pemerintah yang dianggap tidak optimal memunculkan apatisme politik yang acuh terhadap kebenaran. Meskipun pada dasarnya kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah sudah benar namun karena adanya rasa kecewa yang dirasakan sebelumnya akibat oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga stereotip kinerja pemerintah buruk masih ada dalam diri masyarakat. Utamanya pada era digitalisasi, stereotip tersebut menyebar cepat pada pemikiran-pemikiran generasi muda sehingga memunculkan gejala psikologi adanya apatisme terhadap politik. Stereotip atau paradigma kinerja buruk terhadap Pemerintah menjadi permasalahan krusial yang harus segera ditangani demi mengembalikan kepercayaan publik sehingga demokrasi berjalan sebagaimana mestinya, tidak cacat dan tetap berasas pada partisipasi penuh dari masyarakat.

Menurut hasil laporan Lembaga Survei Indonesia (LSI), tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga Negara dalam aspek hukum dan politik mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar 6% dari tahun 2023 yang mana dari 57,5% menjadi 51,5%.⁶ Hal ini berdampak pada munculnya sikap apatisme terhadap kegiatan hukum dan politik di Indonesia. Terutama pada cara pandang generasi muda yang acuh terhadap masa depan bangsa. Kadang kala hal ini terjadi karena termakan oleh berita yang tidak benar dan tidak ada pendekatan komunikasi yang terlaksana untuk identifikasi, klasifikasi, dan validasi dari berita tersebut akibat dari sikap apatisme yang sudah mengakar. Generasi muda utamanya Generasi milenial menganggap Pemerintah tidak bisa mengatur pemerintahan dengan baik. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang sangat signifikan terhadap jalannya pemerintahan. Jika bukan generasi muda yang memperbaiki maka hal ini akan menjadi budaya berkepanjangan yang tidak sepatutnya diabadikan dalam kenegaraan Indonesia.

Maka dalam hal ini perlu adanya upaya penanggulangan apatisme politik pada generasi muda utamanya generasi milenial pada era digital sekarang yang mudah termakan berita palsu melalui pendekatan komunikasi demi menjunjung tinggi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi terkhusus pada kontestasi politik di Indonesia yaitu dengan peran serta mahasiswa selaku insan berpendidikan sebagai *agent of political communication*. Oleh karena itu, pada pembahasan ini penulis akan terfokus pada permasalahan dan pemecahan masalah mengenai penanggulangan apatisme politik pada generasi muda yang tertuang dalam sebuah karya yang berjudul, **“Agent of Political Communication: Upaya Penanggulangan Apatisme Politik Generasi Muda melalui Pendekatan Komunikasi Berbasis Digital demi Menjunjung Demokrasi dalam Kontestasi Politik Indonesia”** melalui penjelasan konkrit menggunakan

⁵ Sri Oktaviani. (2024). Konstitusi dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Analisis Keterbatasan dan Perlindungan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(7), hlm. 174-186

⁶ INDIKATOR. (2024). *Temuan Survei Nasional 30 Desember 2023 - 6 Januari 2024: Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegak Hukum dan Politik*. Website: www.indikator.co.id diakses pada 15 Oktober 2024



metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini dinilai dapat menjadi solusi yang solutif dan aplikatif dalam menanggulangi apatisme politik pada generasi muda dengan melibatkan peran mahasiswa dengan data dan fakta yang akurat. Adapun hasil penelitian ini akan dijelaskan dalam pembahasan berikut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menekankan pada kualitas hasil dan makna dari penelitian yang dilaksanakan. Menurut Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Syifaul Adhimah, 2020).⁷ Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*) dan nilai-nilai yang terkandung di masyarakat (*Value Approach*) dengan teknik pengumpulan data berupa deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data yaitu dengan studi pustaka berupa mengkaji buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya Hasil penelitian menunjukkan banyaknya faktor yang mengakibatkan apatisme politik pada kalangan generasi muda. Maka perlu adanya pendekatan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

PEMBAHASAN

A. Status Quo Partisipasi Masyarakat dalam Kontestasi Politik di Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2004-2024

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemilihan umum secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸ Menurut Putu Eva Ditayani Antari (Jurnal Panorama Hukum, 2018) menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan salah satu bentuk yang dilakukan oleh negara untuk memberikan sarana kedaulatan bagi rakyat dalam memperjuangkan hak warga negara melalui wakil-wakilnya serta memperkuat legitimasi politik pemerintah sehingga kebijakan yang dikeluarkan dan program-program yang dibuat dapat dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.⁹

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat dilihat bahwasannya Pemilihan Umum merupakan sarana yang dilakukan demi menjunjung tinggi hak warga negara dan instrumen kedaulatan rakyat dalam proses penegakan demokrasi. Sejatinya demokrasi adalah suatu konsep yang diterapkan di beberapa negara modern yang mendasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat dan pemenuhan hak-hak politik warga negara.¹⁰ Salah satunya adalah kebebasan untuk memilih wakil rakyat yang akan menjadi representasi dalam

⁷ Syifaul Adhimah (2020). Peran Orang Tua dalam Menghilangkan Rasa Canggung Anak Usia Dini (Studi Kasus di Desa Karangbong RT. 06 RW. 02 Gedangan Sidoarjo). *Jurnal Pendidikan Anak*. 9 (1). Hlm. 57-62.

⁸ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁹ Putu Eva Ditayani Antari. (2018). Interpretasi Demokrasi dalam Sistem Mekanisme Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), hlm. 87-95

¹⁰ ibid



pemerintahan baik dalam hal Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Akan tetapi, hak warga negara untuk memilih ini kadang kala tidak digunakan dengan baik dan benar sehingga menimbulkan adanya polemik kurangnya partisipasi masyarakat dalam menentukan nasib masa depan Negara Indonesia. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari internal maupun eksternal individu warga negara itu sendiri.

Dari segi internal, individu warga negara merasa selama ini hak yang mereka gunakan dinilai telah disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan adanya pelanggaran Pemilihan Umum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Hal ini kemudian berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat pada lembaga pengawas pemilu dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai representasi lembaga yang menangani pemilihan umum. Selain itu dari segi eksternal, perkembangan teknologi dan informasi menjadi tantangan yang dihadapi oleh warga negara. Tidak dapat dipungkiri setiap individu warga negara pada saat ini sudah melek terhadap internet yang dibuktikan dengan hasil laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang mengumumkan bahwa terdapat 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 juta jiwa pada tahun 2024.¹¹ Hampir 90% warga negara Indonesia mengakses internet untuk kehidupan sehari-hari dalam bersosial media.

Dalam mengakses informasi dalam bersosial media, tentu semua informasi yang ada perlu diidentifikasi, diklarifikasi, dan divalidasi untuk menemukan kebenaran. Akan tetapi, individu ini kadang kala menerima dengan apa adanya tanpa mencari kebenaran. Hal inilah yang keliru dari dampak negatif perkembangan teknologi dan informasi di era digital pada kontestasi politik di Indonesia. Dari berita yang tidak benar tersebut, individu masyarakat meyakini bahwa dengan tidak berpartisipasi dalam kontestasi politik merupakan bentuk protes yang nyata untuk menegakan demokrasi. Padahal hal tersebut, bisa membuat masa depan Indonesia jatuh pada rezim yang salah. Maka daripada itu, hal ini sejalan dengan pandangan “*satu suara dari masyarakat adalah berharga untuk penentuan masa depan Negara Indonesia*”. Maka sudah seharusnya masyarakat berpartisipasi penuh dalam pemilihan ini bukan malah menjadi Golongan Putih atau biasa dikenal dengan Golput. Meskipun dalam penafsirannya Golput ini juga merupakan hak politik dalam aspek kebebasan untuk memilih. Namun alangkah baiknya jika individu tersebut memaksimalkan haknya untuk memilih.

Dalam faktanya di lapangan, Golput selalu ada pada pemilihan umum di negara manapun yang selalu menjadi perbincangan dalam pesta demokrasi karena sejatinya pemilihan umum secara demokratis terjadi dan terwujud dengan adanya kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih wakil-wakilnya di badan legislatif maupun eksekutif.¹² Namun tidak dapat dipungkiri dalam pemilihan umum ada saja individu yang tidak menggunakan hak memilihnya seperti di Indonesia yang mana partisipasi masyarakat dari setiap tahun pemilu selalu mengalami naik turun. Hal ini secara jelas dapat dilihat pada diagram persentase partisipasi masyarakat dari tahun 2004-2024 sebagai berikut.

¹¹ APJII. (2024). *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. Website: [https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang#:~:text=Asosiasi%20Penyelenggara%20Jasa%20Internet%20Indonesia%20\(APJII\)%20mengumumkan%20jumlah%20pengguna%20internet,jiwa%20penduduk%20Indonesia%20tahun%202023.](https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang#:~:text=Asosiasi%20Penyelenggara%20Jasa%20Internet%20Indonesia%20(APJII)%20mengumumkan%20jumlah%20pengguna%20internet,jiwa%20penduduk%20Indonesia%20tahun%202023.) diakses pada 15 Oktober 2024

¹²Ni Putu Noni Suhartyanti. (2020). Aspek Hukum Golongan Putih dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai*, 12(2), hlm. 141-151



Diagram 1. Persentase Golongan Putih dalam Kontestasi Pemilihan Umum di Indonesia

Sumber: Dokumen Pribadi Penulis berdasarkan Data Liputan 6

Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa keadaan saat ini di lapangan (*status quo*) dari partisipasi masyarakat masih terdapat Golongan Putih yang tidak menggunakan haknya dalam memilih. Berdasarkan rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tingkat Pemilihan Presiden pada tahun 2004 tingkat Golput mencapai 20,2%, tahun 2009 mencapai 27,4%, tahun 2014 mencapai 30,1%, tahun 2019 mencapai 18,03, dan tahun 2024 mencapai 18,22%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 0,19% Golongan Putih yang tidak menggunakan haknya dalam memilih. Hal inilah keadaannya sekarang yang mana lebih mirisnya lagi golongan putih ini disebabkan oleh apatisisme politik dari generasi muda yang acuh dalam jalannya perpolitikan di Indonesia utamanya generasi milenial dan zilenial.¹³

B. Indikasi Apatisme Politik pada Generasi Muda dalam Kontestasi Politik di Indonesia

Merujuk pada permasalahan Golongan Putih (Golput) yang didominasi oleh Generasi Milenial dan Zilenial yang lahir pada tahun 1981-2012. Perlu adanya peninjauan mengapa Generasi Muda pada Era Digital ini menimbulkan gejala psikologis berupa apatisisme politik yang mengakibatkan acuh terhadap jalannya perpolitikan di Indonesia. Menurut Fitria Juliana Ekasari (2024) menyebutkan bahwa terdapat faktor yang menimbulkan apatisisme politik pada generasi muda yaitu diantaranya:¹⁴

1. Faktor Kebiasaan

Apatisme Politik pada generasi muda di Indonesia seringkali terlihat dalam rendahnya partisipasi mereka dalam kontestasi politik, seperti pemilu dan diskusi kebijakan publik. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap fenomena ini adalah kebiasaan yang terbentuk dalam kehidupan sehari-hari utamanya dalam hal acuh terhadap kehidupan sekitar serta kebiasaan generasi muda yang tidak peduli terhadap

¹³ Luqman Rimadi. (2024). *Tren Golput di Indonesia Turun atau Naik?*. Website: <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5667461/tren-golput-di-indonesia-turun-atau-naik?page=2> diakses pada 15 Oktober 2024

¹⁴ Fitria Juliana Ekasari, Oman Sukmana, Rachamd Kristiono Dwi Susilo. (2024). Sikap Apatisme Generasi Muda Terhadap Money Politic. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3), hlm. 8451-8458



politik yang terbiasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan /atau diskusi politik baik dalam tataran pendidikan maupun sosial masyarakat. Lingkungan keluarga, sosial masyarakat, dan pendidikan formal cenderung kurang mendorong keterlibatan politik membuat mereka merasa bahwa politik adalah suatu yang jauh dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Akibatnya generasi muda cenderung menganggap politik sebagai suatu yang tidak menarik atau bahkan membosankan, sehingga lebih memilih untuk tidak terlibat. Apalagi hal ini menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Atlantik Florida menyatakan bahwa apatisme politik dapat menular dari orang tua kepada anak remaja.¹⁵ Maka sudah menjadi keharusan apatisme pada generasi muda sekarang harus diatasi sehingga tidak menjadi budaya bagi generasi yang akan datang.

2. Kurangnya Pengetahuan Politik

Dalam jalannya proses perpolitikan di Indonesia, banyak generasi muda yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang sistem politik, proses pemilihan umum, peran sebagai warga negara, dan yang paling fatal yaitu tidak mengetahui terhadap dampak dari keputusan politik terhadap kehidupan sehari-hari. Padahal keputusan ini menentukan arah kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Minimnya pendidikan kewarganegaraan yang efektif dan kurangnya akses terhadap informasi politik yang relevan juga memperburuk situasi ini. Akibatnya generasi muda merasa politik adalah suatu yang jauh dari kata relevan bagi mereka sehingga cenderung bersifat pasif dan apatis terhadap isu-isu politik dan pemerintah.¹⁶ Maka sudah menjadi keharusan generasi muda bijak dalam menerima berita dan harus terlebih dahulu mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi berita yang ada sehingga ditemukan kebenarannya.

3. Hilangnya Kepercayaan terhadap Pemerintah

Dalam era digital yang ditandai dengan berkembangnya teknologi dan informasi menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah yang diakibatkan oleh penyebaran berita *hoax* atau bohong yang menggiring opini untuk tidak percaya pada Pemerintah. Banyak media sosial yang dapat diakses pada era ini sebagai bahan tontonan yang mudah tersebar salah satunya adalah berita. Pada era ini, berita dapat dikemas dengan menarik sehingga masuk ke dalam algoritma generasi muda. Dari berita itu kemudian dicerna secara instan oleh mereka tanpa mencari tahu kebenarannya. Tentu ini menjadi masalah yang semakin membesar di samping hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurut Prof. Dr. Amilin (2019) selaku Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menyebutkan bahwa pengaruh *hoax* politik sangat signifikan dalam kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah yang menimbulkan sikap apatis terhadap politik.¹⁷

4. Terdampak dari Berita yang Tidak Benar akibat Digitalisasi Informasi

Selain faktor-faktor yang sudah dijelaskan di atas, kebiasaan mengonsumsi informasi secara instan dan selektif melalui media sosial juga mempengaruhi apatisme politik di kalangan generasi muda. Informasi yang mereka dapatkan sering kali terbatas

¹⁵ Gisele Galoustian. (2023). *Apatisme Politik Menular dari Orang Tua ke Anak Remaja*. Website: <https://www.fau.edu/newsdesk/articles/political-apathy-study.php> diakses pada 16 Oktober 2024

¹⁶ Fitria Juliana Ekasari, Oman Sukmana, Rachamd Kristiono Dwi Susilo. (2024). Sikap Apatisme Generasi Muda Terhadap Money Politik. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3), hlm. 8451-8458

¹⁷ Prof. Dr. Amilin, Se., MSi., Ak., CA., QIA., BKP., SRMP. (2019). Pengaruh Hoaks Politik dalam Era *Post-Truth* terhadap Ketahanan Nasional dan Dampaknya pada Kelangsungan Pembangunan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 39, hlm. 5-10

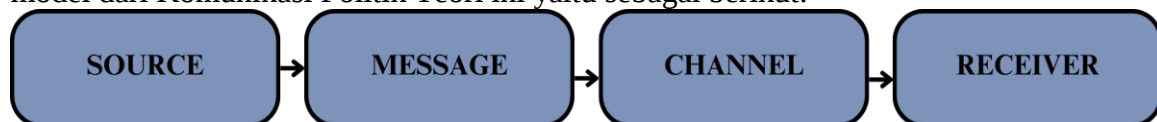


pada hal-hal viral atau tren jangka pendek, buka isu-isu politik yang membutuhkan pemahaman mendalam. Kebiasaan ini membuat mereka cenderung pasif terhadap perkembangan politik yang kompleks dan lebih memilih untuk fokus pada hiburan atau isu-isu pribadi. Hal inilah kemudian, yang mengakibatkan generasi muda acuh terhadap politik yang dianggap membosankan. Tidak hanya itu, dampak dari penyebaran berita yang bohong dan palsu dalam segi negatif menjadikan generasi muda tidak percaya terhadap pemerintah sehingga apatis lebih memikirkan diri sendiri dibandingkan kehidupan politik yang dianggap hanya memperkaya pemerintah.

Permasalahan-permasalahan sebagaimana dijelaskan di atas tentunya menjadi kekhawatiran dalam era digitalisasi sekarang. Dimana perkembangan teknologi dan Informasi menjadi aspek yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia yang dapat memberikan dampak negatif jika tidak diantisipasi dan digunakan dengan baik dan benar misalnya penggunaan sosial media. Terutama pra maupun pasca kontestasi politik Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Maka daripada itu untuk menyelesaikan permasalahan apatisisme politik pada generasi muda di era digitalisasi sekarang, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia baik Pemerintah maupun masyarakat utamanya generasi muda sebagai generasi penerus bangsa untuk bersama-sama memperhatikan hal tersebut demi menjunjung tinggi partisipasi penuh dari masyarakat (*meaningful participation*) demi terciptanya demokrasi dalam jalannya kontestasi politik di Indonesia.

C. Implementasi Pendekatan Holistik melalui Komunikasi Terhadap Permasalahan Apatisme Politik di Kalangan Generasi Muda

Dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai apatisisme politik generasi muda dalam kontestasi politik di Indonesia utamanya di era digital dalam proses pra dan pasca pemilu, perlu adanya pendekatan yang lebih holistik yang harus dilakukan untuk mengetahui akar permasalahan apa yang mendasari generasi muda buta terhadap politik Indonesia. Dalam hal ini penulis memberikan sebuah pandangan mengenai pendekatan holistik yang lebih terarah dan terfokus pada komunikasi yang dibentuk antara pemerintah dan masyarakat melalui *Political Communication Theory*. Menurut Nurul Hasfi (Jurnal Ilmu Politik, 2019) menyebutkan bahwa *Political Communication Theory* atau Teori Komunikasi Politik merupakan teori yang menegaskan pada terjalannya komunikasi antar aktor politik yang meliputi pemberi kuasa dengan yang menerima kuasa atau dalam kalimat lain pemerintah dengan masyarakat melalui komunikasi yang baik yang diliput media, dibahas di editorial, dan diperbincangkan dalam diskusi pada media seperti televisi, radio, surat kabar atau majalah.¹⁸ Dalam konteks Era Digitalisasi sekarang, perspektif media berkembang menjadi media sosial yang mengintegrasikannya dengan internet seperti platform online *instagram*, *tiktok*, *youtube* dan media lainnya. Adapun model dari Komunikasi Politik Teori ini yaitu sebagai berikut:



Bagan 1. Model Komunikasi Politik (Lilleker, 2006)¹⁹

Sumber: Lilleker, Jurnal Ilmu Politik

Dalam meninjau implementasi Model Komunikasi Politik dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi di Era Digital sekarang maka perlu dijabarkan dan dikorelasikan dengan pasti mengenai keempat aspek di atas dengan implikasinya di

¹⁸ Nurul Hasfi. (2019). Komunikasi Politik di Era Digital. *Jurnal Ilmu Politik*, 10(1), hlm. 93-112

¹⁹ *ibid.*



zaman sekarang dihubungkan dengan permasalahan apatisme politik generasi muda pada kontestasi politik di Indonesia. Model ini akan menjawab perihal *who - say what - via which channel - with what effects*. **Pertama aspek Source**, aspek ini berhubungan dengan siapa yang menjadi aktor dalam komunikasi politik tersebut. Dalam hal ini maka yang menjadi aktor dalam menciptakan komunikasi yang baik yaitu Pemerintah dan Masyarakat terutama generasi muda yang paham terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Pemerintah dan masyarakat berkomunikasi melalui berbagai media utamanya melalui pendidikan politik yang menasar kepada generasi muda bisa dengan cara terjun langsung kepada masyarakat untuk memberikan edukasi mengenai jalannya perpolitikan di Indonesia. Hal ini bisa dilakukan dengan sosialisasi kepada instansi-instansi pendidikan mulai dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Mahasiswa.

Kedua aspek Message, hal ini berkaitan dengan aspek apa yang akan dibicarakan dan didiskusikan pada jalannya komunikasi. Dalam menjalankan komunikasi yang baik, Pemerintah dalam kontestasi politik seperti bakal calon baik pemerintah pusat maupun daerah dapat menyampaikan sebuah gagasan maupun pemikirannya dalam memberikan pencerahan seputar perpolitikan di Indonesia. Tidak hanya itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus memberikan ruang bagi generasi muda misalnya Mahasiswa untuk berpartisipasi secara terbuka dalam diskusi publik yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena pasti Mahasiswa memiliki pemikiran-pemikiran yang positif dan kritis mengenai jalannya perpolitikan sehingga dapat menjadi *agent* yang bisa mempengaruhi generasi muda lainnya untuk mulai paham dan mengikuti perpolitikan di Indonesia demi menjunjung tinggi partisipasi penuh dalam perwujudan demokrasi.

Ketiga aspek Channel, hal ini berkaitan dengan media apa yang dapat digunakan untuk menjamin komunikasi yang efektif dalam menciptakan komunikasi yang baik. Dalam perkembangan teknologi informasi sekarang, banyak media yang dapat digunakan salah satunya adalah media sosial. Kini media sosial menjadi instrumen yang dapat digunakan secara efisien dan efektif dalam menyebarkan informasi terutama mengenai perkembangan kebijakan yang ada baik di pusat maupun daerah. Namun hal inilah yang juga menjadi tantangan di era sekarang. Media yang canggih dapat menjadi bumerang yang bisa menyesatkan pikiran dan menggiring opini mengenai suatu hal. Misalnya mengenai pra dan pasca pemilu yang banyak sekali informasi bohong atau *hoax* yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka daripada itu perlu adanya kebijakan dan antisipasi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Keempat aspek Receiver, yang berkaitan dengan efek apa yang akan ditimbulkan. Hal ini terjadi setelah adanya jalinan komunikasi antar aktor-aktor atau pihak-pihak yang terlibat. Efek yang timbul biasanya dilihat dari *first impression* atau pandangan pertama dari para aktor. Dalam konteks generasi muda, hal yang mendasari adanya acuh pada kontestasi politik yaitu karena pandangan mereka yang menganggap bakal calon tersebut tidak kompeten nantinya dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karenanya, aktor-aktor dapat memberikan kesan baik dan tidak terlalu mempolitikasi apalagi dengan adanya politik uang atau *money politic* yang menurut generasi muda adalah akar dari korupsi yang terjadi pada saat ini di Indonesia. Maka dalam hal ini berdasarkan empat aspek tersebut sudah seharusnya diperhatikan agar komunikasi yang baik dapat terlaksana dalam memberantas apatisme politik dalam kalangan generasi muda.

Dalam memberantas sifat apatisme politik pada generasi muda, perlu adanya sinergitas dari generasi muda itu sendiri sehingga dapat mudah memberikan edukasi dan pencerahan mengenai dunia politik berbasis perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan komunikasi berbasis digital



melalui pemikiran generasi muda sebagai agen komunikasi politik yang bersifat netral dan memberikan opini dengan baik dan benar. Dalam hal ini penulis memberikan gagasan dalam merepresentasikan hal tersebut pada Mahasiswa sebagai *agent of Political Communication*. Diyakini mahasiswa sebagai insan cendikia yang paham ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi dapat menjadi penyambung kebenaran dan penjunjung demokrasi yang netral dan benar sesuai etika dan moral di masyarakat.

D. Implikasi Mahasiswa sebagai *Agent of Political Communication* sebagai Langkah Efisiensi dan Efektif dalam Menjunjung Demokrasi di Tengah Kontestasi Politik Indonesia

Sebagaimana data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), pada tahun 2023 temuan isu hoax mencapai 12.547 kasus. Data ini meningkat seiring dengan adanya Pra kontestasi politik di Indonesia mulai dari Pemilihan Umum Pemerintah Pusat yaitu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Pemerintah Daerah.²⁰ Hal ini kemudian terus meningkat pada tahun 2024 pada detik-detik dilaksanakannya pemilu. Tentu dalam hal ini harus dilaksanakan komunikasi yang baik serta adanya partisipasi generasi muda terutama Mahasiswa sebagai insan cendikia yang dianggap melek terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang dapat membedakan mana yang baik dan benar. Adapun data jelasnya mengenai data isu *hoax* di Indonesia dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 1. Temuan Isu Hoaks

Sumber: Siaran Pers Kominfo tentang Isu Hoaks

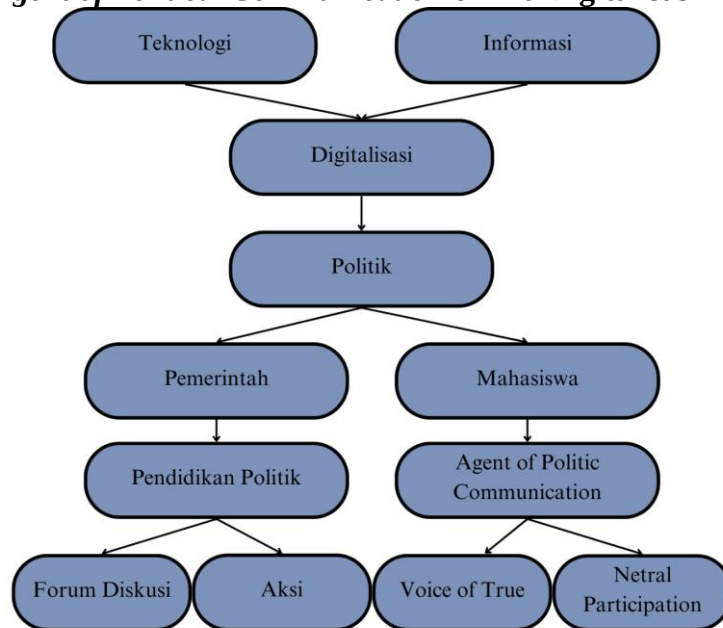
Dalam persebaran dan angka isu *hoax* yang ada, aktor yang menjadi dalang dalam permasalahan ini adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan bisa saja dari kalangan generasi muda itu sendiri. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya tahap identifikasi, validasi, dan verifikasi dari pengkonsumsi informasi tersebut dan kemudian membagikannya dengan opini yang tidak ada dasar. Ini tentu dapat menggiring opini yang tidak baik dan akan memberikan dampak negatif seperti pencemaran nama baik. Oleh karena itu, perlu adanya kontribusi dari Mahasiswa untuk mengambil peran dalam memecahkan masalah ini dalam sebuah konsep *Agent of Political Communication* sebagai aktor yang memperjuangkan kebenaran (*Voice of True*) dan netral dalam memberikan

²⁰ Kominfo. (2024). *Siaran Pers No. 02/HM/KOMINFO/01/2024 Tentang Hingga Akhir Tahun 2023, Kominfo tangani 12.547 Isu Hoax*. Kominfo: <https://www.kominfo.go.id/berita/siaran-pers/detail/siaran-pers-no-02-hm-kominfo-01-2024-tentang-hingga-akhir-tahun-2023-kominfo-tangani-12-547-isu-hoaks> diakses pada 15 Oktober 2024



opini tanpa menjatuhkan satu sama lain baik alon pemerintah pusat maupun daerah (*Netral Participation*). Untuk jelasnya mengenai konsep *Agent of Political Communication* ini dapat dilihat pada bagan berikut.

Konsep *Agent of Political Communication* di Era Digitalisasi Informasi



Bagan 2. Konsep *Agent of Political Communication*

Sumber: Dokumen Penulis

Konsep tersebut dapat dijabarkan bahwa dari perkembangan teknologi dan Informasi yang terintegrasi dalam internet dan digitalisasi. Hal ini dapat menjadi *channel* atau media yang dapat digunakan untuk jalannya perpolitikan di Indonesia. Dalam memanfaatkan media tersebut, maka Pemerintah dalam hal ini dapat memberikan pendidikan politik berupa instrumen forum diskusi dan aksi yang terjun kepada masyarakat dengan interaktif dan komunikatif. Dalam konsep *Agent of Political Communication*, konsep ini berfokus pada kontribusi dari Mahasiswa untuk menyebarkan kebenaran dan memberantas isu *hoax* sebagai akar permasalahan dari munculnya sifat apatisisme politik di kalangan generasi muda. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital melalui berbagai platform seperti *instagram*, *youtube*, *tiktok*, dan platform daring lainnya dalam memberikan informasi. Dalam hal ini mahasiswa dapat memberikan informasi yang benar sebagai representasi dari kebenaran opini dengan landasan yang kuat dan akurat yang disebut sebagai *Voice of True* dan bersifat netral dalam memberikan opini tanpa harus menjatuhkan maupun menggiring opini yang tidak benar mengenai jalannya perpolitikan di Indonesia utamanya pada Pra dan Pasca Kontestasi Politik.

KESIMPULAN

Konsep ini tentunya tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak baik Pemerintah, Instansi Pendidikan, dan Generasi Muda itu sendiri yang meliputi Generasi Milenial dan Zilenial. Gunakan teknologi informasi dengan baik dan munculkan kontribusi yang konkrit dalam penggunaannya seperti inovasi pendeteksi *hoax* berbasis *blockchain* ataupun dengan sebagai penghubung komunikasi melalui media sosial tentu menjadi indikator dalam keberhasilan konsep *Agent of Political Communication*. Maka daripada itu, mari aktualisasikan konsep tersebut utamanya pada kalangan Mahasiswa dengan memegang teguh kebenaran dalam perannya sebagai Agen Politik



Komunikasi yang menjunjung kebenaran (*Voice of True*) dan kenetralan tanpa menjatuhkan satu sama lain (*Netral Participation*). Hal ini tentu akan menjadi peran nyata bagi Mahasiswa dalam menjunjung tinggi demokrasi dan memberantas apatisme politik pada generasi muda sebagai agar dari mundurnya partisipasi penuh masyarakat (*meaningful participation*) pada jalanya kontestasi politik baik pra maupun pasca pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Ochiana, Mutia Nur Hidayah, T Heru Nurgiansah. (2024). Partisipasi Politik dan Warga Negara Sebagai Makhluk Hukum di Indonesia. *Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(1), hlm. 55-60
- APJII. (2024). *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. Website: [https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang#:~:text=Asosiasi%20Penyelenggara%20Jasa%20Internet%20Indonesia%20\(APJII\)%20mengumumkan%20jumlah%20pengguna%20internet,jiwa%20penduduk%20Indonesia%20tahun%202023](https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang#:~:text=Asosiasi%20Penyelenggara%20Jasa%20Internet%20Indonesia%20(APJII)%20mengumumkan%20jumlah%20pengguna%20internet,jiwa%20penduduk%20Indonesia%20tahun%202023). diakses pada 15 Oktober 2024
- Christy Edotry Torry Karwur, Theodorus H.W. Lumunon, Edwin Neil Tinangon. (2024). Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau dari Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, 13(2), hlm. 1-12
- Fitria Juliana Ekasari, Oman Sukmana, Rachamd Kristiono Dwi Susilo. (2024). Sikap Apatisme Generasi Muda Terhadap Money Politic. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3), hlm. 8451-8458
- Gisele Galoustian. (2023). *Apatisme Politik Menular dari Orang Tua ke Anak Remaja*. Website: <https://www.fau.edu/newsdesk/articles/political-apathy-study.php> diakses pada 16 Oktober 2024
- INDIKATOR. (2024). *Temuan Survei Nasional 30 Desember 2023 - 6 Januari 2024: Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegak Hukum dan Politik*. Website: www.indikator.co.id diakses pada 15 Oktober 2024
- Kominfo. (2024). *Siaran Pers No. 02/HM/KOMINFO/01/2024 Tentang Hingga Akhir Tahun 2023, Kominfo tangani 12.547 Isu Hoax*. Kominfo: <https://www.kominfo.go.id/berita/siaran-pers/detail/siaran-pers-no-02-hm-kominfo-01-2024-tentang-hingga-akhir-tahun-2023-kominfo-tangani-12-547-isu-hoaks> diakses pada 15 Oktober 2024
- Luqman Rimadi. (2024). *Tren Golput di Indonesia Turun atau Naik?*. Website: <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5667461/tren-golput-di-indonesia-turun-atau-naik?page=2> diakses pada 15 Oktober 2024
- Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman, Fahri Bachmid. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspreasi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), hlm. 1-16
- Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ni Putu Noni Suhartyanti. (2020). Aspek Hukum Golongan Putih dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai*, 12(2), hlm. 141-151
- Nurul Hasfi. (2019). Komunikasi Politik di Era Digital. *Jurnal Ilmu Politik*, 10(1), hlm. 93-112
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



- Prof. Dr. Amilin, Se., MSi., Ak., CA., QIA., BKP., SRMP. (2019). Pengaruh Hoaks Politik dalam Era *Post-Truth* terhadap Ketahanan Nasional dan Dampaknya pada Kelangsungan Pembangunan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 39, hlm. 5-10
- Putu Eva Ditayani Antari. (2018). Interpretasi Demokrasi dalam Sistem Mekanisme Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), hlm. 87-95
- Sri Oktaviani. (2024). Konstitusi dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Analisis Keterbatasan dan Perlindungan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(7), hlm. 174-186
- Syifaul Adhimah (2020). Peran Orang Tua dalam Menghilangkan Rasa Canggung Anak Usia Dini (Studi Kasus di Desa Karangbong RT. 06 RW. 02 Gedangan Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan Anak*. 9 (1). Hlm. 57-62.